



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI DENGAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
MENTERI SOSIAL, MENTERI DALAM NEGERI, DAN MENTERI HUKUM DAN HAM
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

TANGGAL 28 MARET 2022

Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : IV
Rapat Ke : 4 (empat)
Jenis Rapat : Rapat Panja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Senin, 28 Maret 2022
W a k t u : Pukul 13.55 WIB s/d 16.32 WIB
T e m p a t : Ruang Rapat Badan Legislasi
A c a r a : Pembahasan DIM Rancangan Undang-Undang
tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Ketua Rapat : Willy Aditya
Sekretaris : Widiharto, S.H., M.H.
Hadir : Anggota:
- Fisik 10 Orang, Virtual 15 Orang, dan Ijin - Orang
dari 9 Fraksi.

Pemerintah :

1. Wakil Menteri Hukum dan HAM, beserta jajarannya;
2. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, kementerian PPPA, beserta jajarannya;
3. Sekjen Kemensos, beserta jajarannya
4. Sekjen Kemendagri, beserta jajaran;
5. Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum KemenpanRB, beserta jajarannya;
6. Kepolisian Republik Indonesia; dan;
7. Staf kepresiden;

I. PENDAHULUAN.

1. Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dalam rangka Pembahasan DIM Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dipimpin dan dibuka Ketua Panja Willy Aditya.
2. Rapat dibuka pada pukul 13.55 WIB, Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya memulai pembahasan DIM dan mempersilahkan Pemerintah untuk menjelaskan DIM yang disampaikan atas RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

II. KESIMPULAN.

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan DIM Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual, menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. DIM yang bersifat Tetap sebanyak 167 DIM langsung setuju oleh Panja;
2. DIM redaksional sebanyak 70 DIM pembahasannya diserahkan kepada TIMUS/TIMSIN
3. Reposisi, substansi dan substansi baru akan dibahas pada tingkat Panja;
4. DIM No 3 setuju ditambahkan kata Ketuhanan;
5. DIM No 4 setuju ditambahkan kata “pemulihan”
6. DIM Nomor 11 setuju dihapus karena definisi kekerasan seksual dirumuskan menjadi unsur-unsur yang tertuang dalam tindak pidana kekerasan seksual;
7. DIM Nomor 13 dan DIM 14 setuju usulan dari pemerintah;
8. DIM Nomor 15 setuju ditambahkan kata “kerugian sosial” usulan pemerintah
9. DIM Nomor 17 setuju usulan dari Pemerintah;
10. DIM Nomor 18 setuju definisi keluarga disamakan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban;
11. DIM Nomor 20 setuju usul dari Pemerintah;
12. DIM Nomor 22 setuju kata *ex officio* diubah menjadi “secara fungsi”
13. DIM Nomor 25 setuju usul dari Pemerintah;
14. DIM Nomor 29 setuju usul dari Pemerintah;
15. DIM Nomor 30 setuju usul dari Pemerintah;
16. DIM Nomor 31 setuju usul dari Pemerintah;
17. DIM Nomor 32 setuju usul Pemerintah dengan mengganti kata psikis menjadi kata “mental”;
18. DIM Nomor 37 setuju dihapus;
19. DIM Nomor 44 setuju usul dari Pemerintah, mengganti kata “pengaturan” menjadi “substansi dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”;
20. DIM Nomor 51, DIM 52, DIM 52, DIM 53, DIM 54, DIM 55, DIM 56, DIM 57, dan DIM 58, setuju dengan catatan akan dibahas lagi terkait KGBO (DIM 78); dan
21. DIM Nomor 59, DIM 60, DIM 61, DIM 62, DIM 63 DIM 64, DIM 65, DIM 66, DIM 67, DIM 68, dan DIM 70. setuju usul dari Pemerintah.

III. PENUTUP.

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan DIM Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, diskors pada Pukul 13.32 WIB. Untuk dilanjutkan pada hari selasa tanggal 29 Maret 2022. Pukul 13.00 WIB.

Jakarta, 28 Maret 2022
AN. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001